

TELAAH NORMATIF SANKSI HUKUM PELAKU PENYEBARAN VIDEO PORNO
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh

EGA SEPTI
011800230

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2022

TELAH DIUJI DAN LULUS PADA

Hari : Sabtu

Tanggal : 21 Mei 2022

TIM PENGUJI

1. Ketua : Dr. DERRY ANGLING KESUMA, SH,M.Hum

2. Sekretaris : ROHMAN HASYIM, SH,MH

3. Anggota : EVI OKTARINA, SH,MH

4. Anggota : Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

5. Anggota : Dr. WINDI ARISTA, SH,MH

Palembang, 21 Mei 2022

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum

Sumpah Pemuda,

Ketua,

Dr. H. FIRMAN FREADDY BUSROH, SH,M.Hum,CTL

TELAKU NORMATIF SANKSI HUKUM PELAKU PENYEBARAN VIDEO PORN
BERDASARAN UU DENGAN - UUDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN
2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Penulis Skripsi
EGIA SEPTI

Pembimbing Pertama
DR. HJ. JAUHARIAH,SH., MM, MH
Pembimbing Kedua
DR. WINDI ARISTA,, SH., M.H

ABSTRAK

Tindak pidana pornografi merupakan suatu tindak pidana yang sejak dahulu sampai sekarang sering menimbulkan keluhungan bagi masyarakat. Upaya penghentian penyebaran video porno tersebut tidak dapat berjalan apabila tidak didukung oleh peran serta masyarakat terutama masyarakat yang berkaitan dengan bidang internet dalam hal ini para pengusaha warung internet.

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku penyebaran video menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan apakah pelaku video porno dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Simpulan , Penyebaran video porno merupakan sebuah tindak pidana yang juga dapat dijerat sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 27 Ayat 1 UU ITE Nomor 19 Tahun 2016

Rekomendasi kepada pemerintah utara UU Pornografi terhadap karya-karya seniman yang menggambarkan pornografi harus terus diterapkan secara konsisten. Hal ini dikarenakan pengaturan pornografi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa, penghormatan terhadap barkat dan martabat kemanusiaan,ketbhinekaan,kepastian hukum,non diskriminasi,dan perlindungan terhadap warga negara,

Kata Kunci :Sanksi Hukum, Video Pornografi

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup	6
E. Metode Penelitian	7
F. Defenisi Operasional.....	9
G. Sistimatika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Sanksi Hukum dan Macam-Macam Sanksi Hukum.....	13
B. Defenisi Pornografi.....	22
C. Defenisi Tindak Pidana.....	26

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian sebelumnya maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. faktor – faktor penyebab terjadinya penyebaran vidio porno yaitu faktor lingkungan, faktor keluarga, kurangnya pendidikan. Kurangnya perhatian keluarga, pengaruh perpilman, dan lain lain.
2. Adapun pelaku penyebaran video porno diatur dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang –Undang dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

B. Saran-saran

1. Kepada pemerintah uturan UU Pornografi terhadap karya-karya seniman yang menggambarkan pornografi harus terus diterapkan secara konsisten. Hal ini,dikarenakan pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa,penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusian,kebhinekaan,kepastian hukum,non diskriminasi,dan perlindungan terhadap warga negara.Ketentuan yang diatur dalam UU Pornografi menjunjung nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama
2. Kepada seluruh lapisan masyarakat hendaknya turut berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kejahatan pornografi dalam media internet .

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kcempat, Rajawali Pers, Jakarta,2011

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

Atmadi, *Bunga Rampai (Catatan Pertumbuhan dan Perkembangan Sistem Pers Indonesia)*, Pantja Simpati, Jakarta, 2001

Bambang Poernomo, *Azas-azas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta ,1985

Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Cita Yustisia Serfiani dkk., *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2013

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi II*, ,Balai Pustaka, Jakarta ,1997

J.C.T. Simorangkir, Rudy T.Erwin dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, , Sinar. Grafika, Jakarta, 2006

Kartini Kartono, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, PT. Mandar Maju, Bandung, 1995

Jay MS, *Peran e-Commerce dalam Sektor Ekonomi dan Industry*, ,Jakarta, 2000

L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002

Mariam Darul Badrulzaman, et. al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung , 2001

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987